

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Mengakhiri seluruh paparan dalam penelitian ini, ada 3 (tiga) simpulan yang disampaikan untuk menjawab rumusan masalah sebagai penegasan hasil, analisis, dan temuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Norma pembuktian terbalik dalam fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *wakalah bil ististmar* dilatarbelakangi oleh sulitnya pembuktian yang dilakukan penggugat (pemilik modal) untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan tergugat (pengelola modal). Kondisi ini disebabkan karena kunci pengelolaan bisnis/usaha berada di tangan tergugat (pengelola modal). Jika usaha mengalami kerugian dan terjadi sengketa, maka klaim kesalahan ditanggung oleh pengelola modal sehingga pembuktian ada tidaknya kesalahan menjadi beban pengelola modal. Lahirnya beban pembuktian terbalik kepada pengelola modal (tergugat) didasarkan karena kapasitasnya sebagai pengusaha yang memiliki seluruh data dan informasi terkait usaha yang dijalankan. Sedangkan pemilik modal (penggugat) dalam kapasitasnya sebagai penyalur modal merupakan pihak yang tidak memiliki akses terhadap data dan informasi pengelolaan usaha sehingga untuk membuktikan kesalahan pengelolaan usaha sangatlah sulit. *Ratio* ini linier dengan konsep pembuktian terbalik dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang juga dilatarbelakangi sulitnya pembuktian yang dilakukan konsumen terhadap

kesalahan produksi yang dilakukan pelaku usaha karena kunci produksi barang berada di tangan pelaku usaha. Konsumen merupakan pihak yang lemah dibanding pengusaha dari segi modal dan usaha. Kesamaan dalam konteks sulitnya pembuktian antara pemilik modal (dalam fatwa DSN), dan konsumen (dalam UU Perlindungan Konsumen) inilah yang melahirkan norma pembuktian terbalik.

2. Dalam perspektif ekonomi syariah, *ratio legis* (alasan hukum) lahirnya pembuktian terbalik dilatarbelakangi oleh 4 (empat) alasan, *pertama*, *'urf*, yaitu pergeseran nilai yang mengubah stigma hukum asal tentang bebasnya tanggungjawab pengelola modal menjadi bersifat tidak mutlak (relatif). *Kedua*, *al-tuhmah* yaitu asas praduga bersalah/persangkaan kepada pengelola modal tentang adanya unsur kesalahan (*ta'addi*, *tafrith* dan *mukhlafath al-syuruth*) dalam menjalankan usaha, *ketiga*, *masalahah*, yaitu modal yang dikucurkan harus selalu dijaga dan dipelihara dari bentuk kelalaian dan kesengajaan pengelola. Dan *keempat*, *dalalah al-hal* yaitu adanya petunjuk dan *qarinah* yang mengarah kepada fakta tentang kebenaran atau kesalahan pengelola modal dalam menjalankan usaha. Dalam perspektif yuridis, *ratio legis* pembuktian terbalik dalam fatwa DSN bertujuan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pemilik modal yang beriktikad baik disamping sebagai mitigasi risiko untuk menjaga sistem keuangan pada lembaga keuangan syariah (LKS) dari modus-modus pengelola modal yang bertindak melawan hukum. Adapun secara filosofis, lahirnya norma pembuktian terbalik ini adalah untuk memberikan bentuk keadilan berimbang dalam pemeriksaan sengketa ekonomi syariah.

3. Formulasi hukum pembuktian terbalik yang dibangun dalam fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 didasarkan pada prinsip *strict liability* (tanggungjawab mutlak) yang dimiliki pengelola modal. Melekatnya prinsip ini berawal dari lahirnya kontrak antara pengelola modal (*mudharib*) dengan pemilik modal (*shahib al-mal*) yang mengamanatkan pengelola modal untuk menjalankan bisnis/usaha. Penyerahan amanah ini membawa konsekuensi hukum dalam bentuk tanggungjawab profesi (*professional of liability*) kepada pengelola atas usaha yang dikelola sehingga jika terjadi kerugian maka pengelola bertanggungjawab untuk membuktikan kerugian yang terjadi bukan karena *ta'addi, tafrith* atau *mukhalafath al-syuruth*. Prinsip *strict liability* ini dalam penerapan kasusnya melahirkan sebuah kaidah hukum bisnis yang penulis rumuskan sebagai berikut:

***“Untuk memenuhi prinsip keadilan dan memberikan perlindungan hukum dalam memeriksa sengketa jaminan pengembalian modal pembiayaan mudharabah, musyarakah dan wakalah bil ististmar, hakim dapat menerapkan pembuktian terbalik terhadap pengelola modal berdasarkan prinsip tanggungjawab mutlak (strict of liability) yang lahir dari akad antara pemilik modal dan pengelola modal. Apabila bisnis yang dikelola mengalami kerugian maka pengelola dianggap bertanggungjawab sampai dia dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahannya”.***

Sebagai tawaran ide, maka mekanisme hukum pembuktian terbalik diformulasi dengan 3 (tiga) metode, *pertama*, penggugat (pemilik modal) sebatas membuktikan nominal materi kerugian yang dialami sedangkan tergugat

(pengelola) harus membuktikan ada tidaknya *ta'addi*, *tafrith* dan *mukhalafath al-syruth* dalam pengelolaan usaha dan hakim harus menilai ada tidaknya hubungan kausalitas antara kerugian dan kesalahan diantara keduanya. *Kedua*, beban alat bukti lebih dimaksimalkan kepada pihak tergugat (pengelola modal) dari segi pengungkapan data dan informasi. *Ketiga*, seluruh dalil yang menjadi gugatan penggugat harus dibuktikan secara sebaliknya (negatif) oleh pihak tergugat.

## **B. Rekomendasi**

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan aturan dan rambu-rambu yang bersifat formil sehingga dalam penerapannya hakim tidak diperkenankan melakukan *contra legem* karena berpotensi menimbulkan kekacauan dalam pemeriksaan perkara yang tujuan utamanya adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Oleh karena itu diperlukan sebuah pembaruan hukum acara yang mampu mengakomodir seluruh peraturan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama termasuk dalam hal ini sistem hukum acara pembuktian terbalik dalam sengketa ekonomi syariah.
2. Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang jaminan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *wakalah bil ististmar* secara formal tidak masuk dalam hirarkhi tata urutan perundang-undangan sebagaimana UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan perundang-undangan sehingga sifatnya tidak mengikat. Oleh karena itu penerapan norma

pembuktian terbalik dalam fatwa ini perlu dimasukkan dalam bentuk legislasi sebagai bagian dari pembaruan hukum acara ekonomi syariah.

3. Bentuk dan transaksi ekonomi syariah sekarang mengalami dinamika yang beraneka ragam sehingga perlu pemahaman yang kontekstual dalam menyikapi perubahan terhadap akad-akad yang baru. Hadirnya sistem hukum pembuktian terbalik terhadap sengketa ekonomi syariah merupakan sistem hukum acara baru yang perlu dilakukan diseminasi dan dipublikasikan temuannya sehingga praktisi hukum dan pegiat hukum ekonomi syariah yang lain bisa mengembangkan konsep-konsep praktis ke depannya karena tidak menutup kemungkinan dalam beberapa kasus sengketa ekonomi syariah yang berbasis permodalan besar terdapat tindakan penyalahgunaan kewenangan sehingga berpotensi melakukan tindak kejahatan perbankan (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan pengelola modal (investor) yang secara sistemik akan merugikan sistem keuangan negara, sehingga penerapan hukum acara pembuktian terbalik dalam sengketa ekonomi syariah merupakan sebuah keharusan.
4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk pengklasifikasian terhadap beberapa putusan dan jenis-jenis sengketa ekonomi syariah yang berpotensi diterapkannya sistem hukum pembuktian terbalik. Hal ini untuk memperjelas beban pembuktian terhadap pihak tergugat sehingga asas keadilan dan perlindungan hukum itu dapat diterapkan secara proporsional.